

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dalam kasus kekerasan pada hukum Islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Pada putusan pengadilan negeri serang nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG menunjukkan upaya hukum yang dilakukan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi secara efektif. Keputusan hakim dalam memberikan putusan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan bukti-bukti seperti keterangan saksi, visum et repertum, serta dampak psikologis terhadap korban. Kasus ini melibatkan tindakan kekerasan fisik dan psikis yang berulang terhadap anak dibawah umur. Terdakwa YD yang merupakan

ayah sambung dari korban, telah terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah).

2. Pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak, termasuk sanksi bagi pelaku kekerasan anak. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup beberapa aspek, termasuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 menegaskan komitmen negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak-anak, termasuk anak korban kekerasan. Undang-undang ini mengatur hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak korban kekerasan meliputi pemberian bantuan hukum, pemulihan trauma, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak. Dalam maqashid syariah menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan anak dalam maqashid syariah memberikan

perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak yang menekankan pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Dalam sudut pandang maqashid syariah, perlindungan anak dipandang sebagai upaya dalam menjaga anak dari kekerasan yang dapat membahayakan mereka, pemenuhan perlindungan anak terutama pada aspek pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas akal (hifz al-‘aql), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (hifz al-nasl). Kekerasan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran pada prinsip maqashid syariah, karena dapat mengganggu perkembangan fisik, psikis, spiritual, dan sosial anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Kepada Pengadilan Negeri khususnya Majelis Hakim perlu memberikan saksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang berat dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi.

2. Perlunya pendidikan atau sosialisasi untuk masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak agar tidak terulang kembali kasus serupa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, untuk dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.